

PEDOMAN TEKNIS - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

2024

KPT 1011 TAHUN 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dan Formulir Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
  - Lamp. : 24 hlm.